

**PENGARUH PENDAPATAN MARGIN DAN PENDAPATAN
BAGI HASIL TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK BCA
SYARIAH PERIODEB 2011 – 2018**

SKRIPSI

Disusun Guna Melengkapi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Ekonomi dan
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

ANITA HIKLA RONA

1505036072

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. Ari Kristiin Prastvoningrum, S.E., M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si
NIP. 19851106 201503 1 007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Anita Hikla Rona

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Anita Hikla Rona
NIM : 1505036072
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Margin dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2011-2018**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Ari Kristiin Prastvoningrum, S.E., M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Semarang, 12 Juli 2019
Pembimbing II



Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si
NIP. 19851106 201503 1 007



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Hamka Km.02 Semarang Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

SkripsiSaudara : Anita Hikla Rona
NIM : 1505036072
Judul :Pengaruh Pendapatan Margin dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2011-2018

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan Lulus, pada tanggal 26 Juli 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020

Semarang, 26 Juli 2019

Ketua Sidang

Heny Yuningrum, S.E., M.Si
NIP. 198106092007102005

Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si
NIP. 197905122005012004

Penguji I

Drs. H. Hasvim Svarbani, M.M.
NIP. 195709131982031002



Penguji II

Dr. Muhtis, M.Si
NIP. 196101171988031002

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si
NIP. 197905122005012004

Pembimbing II

Setyo Budi Hartono, S.A.B., M.Si
NIP. 198511062015031007

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*. (Q.S Al-Imran : 130)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa bagi saya yang telah memberikan dukungan baik Doa, moral, materi dan kesabarannya menunggu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua adik saya Ravi Grentino dan Divalen Riscarmentia yang selalu memberikan semangat untuk saya..
3. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam Skripsi ini.

Semarang, 12 Juli 2019

Deklarator



Anita Hikla Rona

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ث = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

1. Vokal Pendek

- ◌َ = Fathah ditulis “a”
- ◌ِ = Kasroh ditulis “i”
- ◌ُ = Dammah ditulis “u”

2. Vokal Rangkap

- ◌َ+◌ِ = Fathah dan ya mati ditulis “ai”

وْ+َ = Fathah dan wau mati ditulis “au”

3. Vokal Panjang

ا+َ = Fathah dan alif ditulis a

ي+ِ = Kasroh dan ya ditulis i

و+ُ = Dammah dan wau ditulis u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya
الطّب *at-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan al-... misalnya الصنّاعه = al-shina'ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” mislanya المعيشه الطبيعىة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Margin dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah. Hasil yang diperoleh dari pendapatan diharapkan laba yang diperoleh bank akan membaik atau naik, maka pengelolaan pendapatan pada Bank BCA Syariah dengan akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*, akan mempengaruhi laba yang akan diterima oleh bank. Laba bersih dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan bank syariah dalam mengelola manajemen yang dimilikinya, dimana ketika laba meningkat memperlihatkan kinerja manajemen yang baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank BCA Syariah periode 2011-2018 dengan diperoleh 32 jumlah sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis data uji asumsi klasik, uji linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan margin *Murabahah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih, dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Hasil penelitian secara simultan antara pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank BCA Syariah.

Kata Kunci : Pendapatan *Murabahah*, Pendapatan *Mudharabah*, Pendapatan *Musyarakah*, dan Laba Bersih

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of Income Margin and Revenue Sharing on Net Profit at BCA Syariah Bank. The results obtained from the expected income of the bank will improve or increase, then the revenue management at BCA Syariah Bank with *Mudharabah*, *Musyarakah*, and *Murabahah*, will affect the profit that will be received by the bank. Net profit can be used to determine the ability of Islamic banks to manage their own management, where when profits increase shows good management performance.

The research used a approach kuantitatif. The data used in the research are secondary data obtained from the quarterly financial statements of BCA Syariah Bank period 2011-2018 obtained 32 total samples. The sample take in the research was purposive sampling. The research used to method analysis test asumsi klasik, linier berganda, hipotesis, and koefisien determinasi.

The result research showed that partial *Murabahah* income margin take effect positive and not significant on net profit at BCA Syariah Bank, income profit sharing *Mudharabah* take effect negative and not significant on net profit at BCA Syariah Bank, and income profit sharing *Musyarakah* take effect positive and significant on net profit at BCA Syariah. The result research showed that simultan income margin *Murabahah*, income profit sharing *Mudharabah*, and *Musyarakah* take effect positive and significant on net profit at BCA Syariah Bank.

Keywords : Income *Murabahah*, Income *Mudharabah*, Income *Musyarakah*, and Net Profit

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabat-Nya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Pengaruh Pendapatan Margin dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2011-2018”.

Pada saat proses pembuatan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. H. Nur Huda, M.Ag selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku Wali Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ibu Dr. Ari Kristiin Prastyoningrum, S.E., M.Si selaku Dosen pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan dan motivasi serta memberikan ilmu yang berharga bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si selaku Dosen pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan dan motivasi serta memberikan ilmu yang berharga bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan Ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan mata kuliah S1 Perbankan Syariah.
9. Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.
10. Perpustakaan pusat UIN Walisongo yang telah memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi penulis untuk pembuatan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada semua pihak diatas atas bantuan dan kebaikannya yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi khususnya Program Studi Perbankan Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 12 Juli 2019

Penulis,

Anita Hikla Rona

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.5.2 Manfaat Praktis.....	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	17

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Bank Syariah	19
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	19
2.1.2 Prinsip Dasar Perbankan Syariah	20
2.1.3 Tujuan Bank Syariah	22
2.1.4 Pengertian Bank Umum Syariah	23
2.1.5 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah	24
2.1.6 Kegiatan Yang Dilarang Bank Umum Syariah	26
2.2 Penentuan Margin dan Nisbah Bagi Hasil	26
2.3 Pendapatan dalam Bank Syariah	28
2.4 Akad Jual Beli	30
2.4.1 Pengertian Jual Beli	30
2.4.2 Landasan Syariah Akad Jual Beli	30
2.4.3 Rukun Jual Beli	31
2.4.4 Syarat Jual Beli	32
2.4.5 Ketentuan Margin	33
2.4.6 Konsep Dasar <i>Murabahah</i>	40
2.4.7 Konsep Dasar <i>Istishna</i>	47
2.4.8 Konsep Dasar <i>Salam</i>	50
2.5 Akad Bagi Hasil	53
2.5.1 Pengertian Bagi Hasil	53
2.5.2 Mekanisme Bagi Hasil <i>Revenue Sharing</i>	54

2.5.3	Mekanisme Bagi Hasil <i>Profit and Loss Sharing</i>	56
2.5.4	Perbedaan <i>Profit Sharing</i> dan <i>Revenue Sharing</i>	58
2.5.5	Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil	59
2.5.6	Konsep Dasar <i>Mudharabah</i>	61
2.5.7	Konsep Dasar <i>Musyarakah</i>	65
2.6	Konsep Laba.....	73
2.6.1	Pengertian Laba	73
2.6.2	Unsur-unsur Laba	76
2.6.3	Tujuan Laba	77
2.6.4	Manfaat Laba	78
2.6.5	Jenis-jenis Laba	79
2.7	Peneliti Terdahulu	81
2.8	Kerangka Pemikiran	92
2.9	Hipotesis.....	92
BAB III : METODE PENELITIAN		98
3.1	Jenis dan Sumber Data	98
3.1.1	Jenis Penelitian	98
3.1.2	Sumber Data	98
3.2	Populasi dan Sampel	99
3.2.1	Populasi.....	99
3.2.2	Sampel	99

3.3 Definisi Operasional variable.....	100
3.3.1 Variabel Dependen	100
3.3.2 Variabel Independen	101
3.4 Metode Pengumpulan Data	105
3.5 Teknik Analisis Data.....	105
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	105
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	107
3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda	110
3.5.4 Uji Koefisien Determinasi	110
3.5.5 Uji Hipotesis	111
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	113
4.1 Gambaran Umum Bank BCA Syariah	113
4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	113
4.1.2 Profil Bank BCA Syariah	113
4.1.3 Visi dan Misi Bank BCA Syariah.....	116
4.2 Analisis dan Pembahasan	118
4.2.1 Statistik Deskriptif	118
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	120
4.2.3 Uji Regresi Linear Berganda	426
4.2.4 Uji Koefisien Determinasi	128
4.2.5 Uji Hipotesis	129
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	113

BAB V : PENUTUP.....	141
5.1 Kesimpulan.....	141
5.2 Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah	7
Tabel 1.2 Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	81
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	101
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif	118
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov	121
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	123
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	124
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	126
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien determinasi	128
Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji f).....	130
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	92
Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot	122
Gambar 4.2 Grafik ScatterPlot	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pendapatan Margin dan Bagi Hasil

Lampiran 2. Data Pendapatan Laba Bersih

Lampiran 3. Hasil Analisis Statistik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *Wadiah* maupun prinsip *Mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip ujroh.¹ Akad yang digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah *Murabahah*, *Istishna'* dan *Salam*. Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang digunakan adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada

¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 43

mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.²

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat mengakibatkan timbulnya pendapatan. Pendapatan adalah unsur yang sangat penting karena semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula peluang suatu lembaga tersebut untuk mengembangkan usahanya. Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.³

Perbankan syariah dalam mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Sistem ini merupakan suatu sistem yang membedakan dengan sistem yang ada di Lembaga keuangan konvensional. Dimana Lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga, atau menurut MUI disebut dengan istilah

² Afriyeni, "Pengaruh Pendapatan Operasional Utama Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Pt. Bank Syari'ah Mandiri". Vol. 1 No.2, Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi, 2014, h. 128

³ Indah Wahyuningsih, Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA). Vol. 2 No. 2, Journal Economic 2017, h. 188

riba.⁴ Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak di dalam usaha tersebut, jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.⁵

Sampai saat ini belum ada bank syariah yang menerapkan prinsip *Profit Sharing* dalam pendistribusian hasil usaha. Karena adanya faktor internal dari perbankan syariah itu sendiri, yaitu ketidaksiapan manajemen perbankan syariah untuk menerapkan prinsip ini. Dalam prinsip *Profit and Loss Sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagikan adalah pendapatan bersih, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah. Dengan mekanisme seperti ini Bank Syariah dituntut untuk lebih jujur dan transparan dalam menentukan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana nasabah. Hal ini akan sangat menyulitkan dalam penerapannya, karena bank syariah harus membuat dua laporan sekaligus yaitu laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* dan laporan bank syariah

⁴ Herman Felani, Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah, Issn 2460-0784, 2017, h. 2

⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 83

sebagai lembaga keuangan syariah yang mengelola dana dan kegiatan lainnya.

Revenue Sharing merupakan hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penanaman bank. Bank Syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *Revenue Sharing*. Penggunaan prinsip *Revenue Sharing* dikarenakan pada prinsip ini kemungkinan bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah akan lebih besar dari tingkat suku bunga. Sehingga akan mempengaruhi minat para nasabah untuk menabung di bank syariah. Karena kita tahu bahwa *asset* perbankan syariah di Indonesia saat ini masih sangat kecil dibanding dengan *asset* bank Konvensional. Dengan prinsip ini di harapkan ke depannya dana nasabah akan masuk ke bank syariah.⁶

Margin merupakan besarnya keuntungan yang disepakati antara pihak Bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli. Margin bersifat tetap tidak berubah sepanjang jangka waktu pembiayaan. Margin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,

⁶ Ibid. h. 90

yaitu: pertama jumlah pembiayaan, kedua jangka waktu pembiayaan, ketiga sistem pengembalian, keempat jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut, Kelima tingkat persaingan harga dipasar, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun konvensional.⁷ Besarnya tingkat Margin *Murabahah* akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *Murabahah*. Jadi, semakin tinggi Margin *Murabahah* semakin mahal harga pembiayaan akad *Murabahah*, maka permintaan pembiayaan akan cenderung menurun.⁸

Perkembangan industri perbankan Indonesia yang cukup besar meskipun pangsa pasarnya masih terbilang kecil dibandingkan dengan bank konvensional yaitu sebesar 5,70% pada juni 2018 dari pangsa pasar industri perbankan Indonesia⁹. Mayoritas Bank Umum Syariah yang memberikan kontribusi pada pangsa pasar tersebut seperti Syariah Mandiri, BRI Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Panin Syariah, Bukopin Syariah, Mega Syariah, Maybank Syariah dan lain sebagainya. Kontribusi tersebut terfokus pada produk *Murabahah* 51,77%, *Musyarakah* 36,86% dan *Mudharabah* 5,27% dari kegiatan bisnis perbankan syariah di

⁷ Zaenudin, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan", Vol. 13 No.1, Jurnal Etikonomi 2014, h. 74

⁸ Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri". Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15 No. 1 (Maret 2015), h. 70

⁹ OJK, "snapshot juni 2018" dilihat pada tanggal 8 Januari 2019 jam 19.00

Indonesia.¹⁰ Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan meningkatnya pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga yang dihimpun.

Pada tahun 2018 Bank BCA Syariah mendapatkan dua kali penghargaan, tanggal 27 September 2018, majalah Infobank memberikan penghargaan kepada BCA syariah atas kinerja terbaik sepanjang 2017. Pada *Infobank Sharia Finance Institution Awards 2018*, BCA Syariah berhasil memperoleh predikat “Sangat Bagus” selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan diterima oleh Presiden Direktur BCA Syariah John Kosasih di Jakarta BCA syariah secara berkesinambungan mencatat kinerja perusahaan yang positif setiap tahunnya.¹¹ Pada tanggal 8 November 2018 Republika menganugrahi PT. Bank BCA Syariah sebagai *The Best Bank In Profit Sharing Financing*. Anugerah tersebut diserahkan pada malam penghargaan Anugerah Syariah Republika 2018, oleh Menteri Agama Lukman Hakim kepada Direktur BCA Syariah Houda Muljanti. Dewan juri yang dipimpin oleh Elba Damhuri menilai, *The Best Bank in Profit Sharing Financing* diberikan atas

¹⁰ OJK, “snapshot juni 2018” dilihat pada tanggal 8 Januari 2019 jam 19.00

¹¹ Infobank Sharia, “Kinerja Tumbuh Berkelanjutan, BCA Syariah Raih Penghargaan Infobank Sharia Finance Institution Award 2018” <https://www.bcasyariah.co.id/category/berita-terkini/> dilihat pada tanggal 4 April 2019 Jam 16.00.

kemampuan BCA Syariah untuk mencatatkan kinerja yang positif secara berkesinambungan dan memiliki profil risiko yang rendah.¹²

Pada kuartal III 2018, total asset Bank BCA Syariah telah mencapai Rp. 6,6 triliun atau mengalami pertumbuhan 17,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Pembiayaan BCA Syariah mencapai Rp. 4,8 triliun tumbuh 21,1% (yoy). Kualitas pembiayaan BCA Syariah terjaga baik dengan *Non Performing financing* pada posisi yang rendah dan sehat yaitu 0,54% secara *gross* dan 0,29% secara *nett*. Dana pihak ketiga mencapai Rp. 5.3 triliun atau tumbuh 20,1% (yoy). Melihat perkembangan pembiayaan pada Bank BCA Syariah yang cukup tinggi, berikut ini tabel jumlah pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank BCA Syariah periode 2014 – 2018.

Tabel 1.1
Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*
Pada BCA Syariah
Periode 2014 – 2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
2014	1.271.983	190.254	817.091

¹²Anugerah Syariah Republika 2018: “BCA Syariah The Best Bank in Profit Sharing Financing”, <https://www.bcasyariah.co.id/2018/11/anugerah-syariah-republika-2018-bca-syariah-the-best-bank-in-profit-sharing-financing/> dilihat pada tanggal 4 April 2019 Jam 16.00.

2015	1.930.583	200.427	1.147.748
2016	2.017.722	345.821	1.300.822
2017	2.153.936	225.577	1.834.415
2018	2.342.472	242.566	2.432.321

Sumber Laporan Publikasi Triwulan BCA Syariah

Berdasarkan pada tabel 1.1 penyaluran pembiayaan pada akad *Murabahah* pada tahun 2014 diperoleh sebesar Rp. 1.271.983 sampai pada tahun 2018 mencapai Rp. 2.342.471 yang artinya pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan Bank BCA Syariah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan pada pembiayaan *Mudharabah* yang disalurkan Bank BCA Syariah terjadi fluktuasi dapat dilihat pada tahun 2014 penyaluran pembiayaan *Mudharabah* Rp. 190.254 terjadi peningkatan sampai tahun 2016 sebesar Rp. 345.821. Tetapi pada tahun 2017 pembiayaan *Mudharabah* terjadi penurunan menjadi Rp. 225.577.

Pada penyaluran pembiayaan pada akad *Musyarakah* yang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dapat dilihat tahun 2014 diperoleh Rp. 817.091 sampai dengan tahun 2018 penyaluran pembiayaan dengan akad *Musyarakah* mencapai Rp. 2.432.321. Penyaluran pembiayaan pada Bank BCA Syariah yang cukup signifikan maka pendapatan yang diterima dari penyaluran pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* diharapkan akan meningkat. Berikut ini tabel jumlah pendapatan yang diterima Bank BCA Syariah periode 2014-2018.

Tabel 1.2
Pendapatan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*
Pada BCA Syariah
Periode 2014 – 2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
2014	89.607	22.430	65.768
2015	155.220	23.807	121.569
2016	195.526	25.528	127.482
2017	190.517	25.691	163.810
2018	187.364	24.956	220.429

Sumber Laporan Publikasi Triwulan BCA Syariah

Penyaluran pembiayaan dengan akad *Murabahah* yang terjadi peningkatan setiap tahunnya tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan margin dari Akad *Murabahah*, dilihat pada tabel 1.2 pada tahun 2014 pendapatan margin *Murabahah* diperoleh Rp. 89.607 sampai dengan tahun 2016 pendapatan margin dari akad *Murabahah* sebesar Rp. 195.526. Tetapi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pendapatan margin yang diperoleh menurun pada tahun 2018 menjadi Rp. 187.364. Pada pendapatan bagi hasil dari akad *Mudharabah* terjadi peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 pendapatan bagi hasil pada akad *Mudharabah* yang diperoleh Bank BCA Syariah menurun diperoleh Rp. 24.956. Pendapatan bagi hasil pada akad

Musyarakah terjadi peningkatan setiap tahunnya, tahun 2014 diperoleh sebesar Rp. 65.768 sampai dengan tahun 2018 pendapatan bagi hasil *Musyarakah* mencapai Rp. 220.429.

Hasil yang diperoleh dari pendapatan diharapkan laba yang diperoleh bank akan membaik atau naik, maka pengelolaan pembiayaan dari bagi hasil yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan pembiayaan jual beli yaitu *Murabahah*, akan mempengaruhi laba yang akan diterima oleh bank. Semakin besar penyaluran pembiayaan dari akad bagi hasil dan jual beli berpotensi untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak bank.¹³ Pada umumnya, ukuran yang seringkali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan.

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak, laba bersih juga merupakan hasil perolehan keuntungan akhir dari bank syariah pada periode berjalan. Laba bersih dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan bank syariah dalam mengelola manajemen yang dimilikinya, dimana ketika laba meningkat dapat memperlihatkan kinerja manajemen yang baik.

Penelitian Fadhila (2015) ditemukan bahwa mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Lembaga keuangan

¹³ Achmad Firdaus, et al, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 79

Syariah Mandiri, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan *Mudharabah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga keuangan sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Produk lain yang ditawarkan Lembaga keuangan Syariah Mandiri adalah pembiayaan dengan skema *Murabahah* (jual beli) paling banyak diminati oleh Lembaga keuangan syariah, karena risiko yang dimiliki paling kecil dibanding pembiayaan yang lain. *Murabahah* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.¹⁴

Penelitian Maskur Rosyid (2015) variabel pembiayaan *Mudharabah* tidak signifikan, hasil uji individu, membuktikan bahwa secara parsial pembiayaan *Mudharabah* tidak signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Sedangkan pada piutang *Murabahah* signifikan, hasil uji individu, membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara piutang *Murabahah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil analisis bersama-sama atau uji F antara pembiayaan

¹⁴ Novi Fadhila, “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 15, No. 1, Maret 2015, h. 75

Mudharabah dan piutang *Murabahah* mempengaruhi variabel dependen laba bersih.¹⁵

Penelitian Ela Chalifah (2015) Variabel pendapatan Mudharabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Pendapatan *Musyarakah* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan bahwa variabel variabel independen (pendapatan *Mudharabah* dan *Musyarakah*) mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (ROA).¹⁶

Penelitian Afriyeni (2014) Pengujian hipotesa pertama variabel independen Pendapatan Jual-Beli diperoleh Jual Beli tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*. Pendapatan Bagi Hasil memberikan kesimpulan bahwa Pendapatan Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan hasil uji F, hipotesa yang ketiga dengan dua variabel independen yaitu Pendapatan Jual Beli, Pendapatan Bagi Hasil,

¹⁵ Maskur Rosyid, "Mudharabah dan Murabahah ; Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS", Jurnal Islaminomic, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015, h. 76

¹⁶ Ela Chalifah, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3. No. 1 Juni 2015, h. 44

secara simultan disimpulkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen *Return On Asset*.¹⁷

Melihat berbagai penelitian diatas dengan adanya perbedaan pengaruh pendapatan terhadap laba yang diperoleh perusahaan sebaiknya pihak bank perlu memberikan perhatian khusus dalam menjalankan bisnisnya diantaranya yaitu pihak bank sebaiknya lebih memfokuskan diri dalam menyalurkan pembiayaan, artinya pihak bank harus memiliki fokus yang jelas pada pasar seperti apa yang ingin dilayani. Misalnya, pembiayaan multi guna bagi rumah tangga, pembiayaan pembelian rumah, bisnis perdagangan, industri pengolahan atau konstruksi. Dengan begitu, pihak bank akan lebih fokus untuk pemilihan strategi yang akan dilakukan dalam melakukan penyaluran pembiayaan, sehingga bank akan benar-benar mendapatkan atau mampu menyalurkan pembiayaan kepada nasabah-nasabah yang tepat dan tidak menyebabkan pembiayaan macet. Penurunan jumlah perolehan laba bersih juga disebabkan oleh perolehan laba yang kecil dibandingkan dengan biaya operasional yang harus dibayarkan. Dengan begitu, pihak bank diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan dengan melakukan *efisiensi* operasionalnya.

Mengenai uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh pendapatan margin dan pendapatan bagi

¹⁷ Afriyeni, "Pengaruh Pendapatan Operasional Utama Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Pt. Bank Syari'ah Mandiri". Vol. 1 No.2, Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi, 2014, h. 139

hasil terhadap laba bersih yang diperoleh bank dan penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Margin dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan margin *Murabahah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 - 2018 ?
2. Apakah pendapatan bagi hasil *Mudharabah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 - 2018 ?
3. Apakah pendapatan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 - 2018 ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan publikasi triwulan Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018.

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, *Musyarakah* dan laba bersih.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi dan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 - 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang pengembangan Ilmu Perbankan Syariah untuk dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang pengaruh pendapatan margin dari akad *Murabahah*, pendapatan bagi hasil dari akad *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap laba bersih yang diterima oleh bank BCA Syariah.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah*, Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam memahami fenomena ekonomi perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi sumber penelitian sejenis dan dapat dijadikan perbandingan dari penelitian yang ada. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai pengaruh pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah.

3. Bagi Pembaca

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memahami serta menganalisis mengenai Pendapatan Margin *Murabahah*, Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih. Selain itu penelitian

ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah referensi untuk bahan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penulisan skripsi ini, maka penulis merancang sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, dan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan landasarn teori yang berisi tentang teori-teori dasar, dan teori-teori penunjang yang berhubungan dengan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini metodologi penelitian yang berisi pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, pengolahan dan analisis data.

BAB IV : HASIL ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dijelaskan analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi, analisis regresi berganda, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup merupakan bab terakhir yang membahas kesimpulan dari semua hasil penelitian dan juga memuat saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁸

2.1.2 Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

1. Bebas dari bunga (*riba*)

Bank syariah beroperasi tidak dengan bunga sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran, Riba berarti ‘tambahan’, yaitu pembayaran ‘premi’ yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman.

2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*)

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, maysir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berrisiko. Judi dalam segala bentuknya

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h. 33

dilarang dalam syariat Islam. Karena judi merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya.

3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Dalam dunia bisnis, *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun unsur ketidakpastian yang tidak besar boleh saja kalau memang tidak bisa ditinggalkan.

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam kategori *gharar*. Dalam semua bentuk *gharar* ini, keadaan yang sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah

pihak. Di kemudian hari ketika keadaannya telah menjadi jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.¹⁹

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang membutuhkan modal untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan syariah yang adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.

¹⁹ Diana Yumanita, "Bank Syariah Gambaran Umum", Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PPSK BANK INDONESIA, 2005, h. 8

3. Membentuk masyarakat agar berpikir ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.²⁰

2.1.4 Pengertian Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan bank konvensional. Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain yang dilakukan secara terpisah.²¹

²⁰ Edy Wibowo, “*Mengapa Memilih Bank Syariah?*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 47

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h.

2.1.5 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau ekuivalennya, berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah*.
 3. Menyalurkan pembiayaan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna'*.
 5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
-

7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga kepada pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti akad *Ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau BI.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
13. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.²²

²² Nasyah Agus Saputra, "Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia", Vol. 2, No. 1, 2017, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, h. 6

2.1.6 Kegiatan Yang Dilarang Bank Umum Syariah

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah.
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
3. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
4. Melakukan kegiatan penyertaan modal, kecuali :
 - a. Investasi pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
 - b. Investasi sementara untuk mengatasi kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.²³

2.2 Kebijakan Dalam Penentuan Profit Margin dan Nisbah Bagi Hasil

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil antara lain :²⁴

1. Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bonus / untuk giro cukup

²³ Ibid. h. 8

²⁴ Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, h. 316

rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

2. Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan tinggi.

3. Risiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sector yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi disbanding yang berisiko sedang apalagi kecil.

4. Jenis Nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misalkan usahanya besar dan kuat bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5. Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi : *revival*, *boom* atau *peak puncak*, *resesi* dan *depresi*. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, di mana usaha berjalan lancer, maka bank dapat mengambil kebijakan

penambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (*resesi* dan *depresi*) bank tidak merugi sudah bagus, karena keuntungan sangat tipis.

6. Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sector pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur. Namun demikian, apa pun kondisinya serta siapa pun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

2.3 Pendapatan Dalam Bank Syariah

Pada lembaga keuangan Bank, untuk mengetahui dari mana saja pendapatan yang diperoleh bank dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dapat dilihat pada laporan laba-rugi bank. Laba-rugi bank merupakan pengurangan biaya-biaya atas pendapatan yang diperoleh bank. Pendapatan bank umum terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

Pendapatan operasional merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokoknya yang meliputi pendapatan bunga, provisi, komisi dan *fee*, pendapatan valuta asing. Sedangkan

pendapatan non operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh bukan dari usaha pokok bank. Pendapatan bunga diperoleh dari penempatan dana pada aktiva produktif. Provisi, komisi, dan *fee* merupakan pendapatan-pendapatan transaksi jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya, sedangkan pendapatan *valas* adalah pendapatan yang diperoleh dari transaksi *valas* yang dilakukan oleh bank.²⁵

Unsur pendapatan operasional utama ini merupakan pendapatan bank yang berasal dari seluruh kegiatan yang sesuai dengan fungsi pokok bank, yaitu kelompok pendapatan operasional utama bank syariah atas penyaluran dana yang dilakukan sesuai prinsip syariah yang meliputi :

1. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, seperti pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.
2. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip jual beli, yaitu pendapatan margin *murabahah*, pendapatan bersih *salam*, dan pendapatan bersih *istishna* yang diakui :
 - a. Pada saat terjadinya bila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.

²⁵ M.Sulhan, et al, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Press, 2008, h. 67

- b. Selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.
3. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip sewa menyewa seperti pendapatan bersih *ijarah* yang diakui selama masa akad secara proporsional.²⁶

2.4 Produk-produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Jual Beli

2.4.1 Pengertian Jual Beli

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk pada bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.²⁷

2.4.2 Landasan Syariah Akad Jual Beli

1. Surat Al Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

²⁶ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012, h. 482

²⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 103

2.4.3 Rukun Jual Beli²⁸

1. Penjual

Pihak yang memiliki obyek barang yang di jual-belikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

2. Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

3. Obyek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai obyek transaksi jual beli. Obyek ini harus ada fisiknya.

4. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5. Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h. 138

2.4.4 Syarat Jual Beli

1. Pihak yang Berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

2. Obyek Jual Beli

a. Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).

b. Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

c. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.

d. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

3. Harga

a. Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.

b. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

- c. Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

2.4.5 Ketentuan Margin dalam Akad Jual Beli

1. Pengertian Margin

Bank Syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainly Contract* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *Murabahah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*, *Salam* dan *Istishna*.²⁹

Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah prosentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang.

²⁹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 177

Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan.

2. Referensi Margin Keuntungan

Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset & Liability Comitte*) Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendaso, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :³⁰

a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok competitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai competitor langsung terdekat.

³⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 254-255

b. *Indireck Competitor's Market Rate (ICMR)*

ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat alco ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat alco ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

c. *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)*

ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

3. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/ harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu :³¹

a. Metode margin keuntungan menurun (*sliding*)

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayarkan nasabah setiap bulan semakin menurun.

b. Margin Keuntungan Rata-Rata

Margin Keuntungan Rata-Rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

c. Margin keuntungan *flat*

Perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki

³¹ Ibid. h. 256

debitnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

d. *Margin Keuntungan Annuitas*

Margin Keuntungan Annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara *annuitas*. Perhitungan *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

4. Metode Penentuan Margin Keuntungan Pembiayaan³²

a. *Mark-up Pricing*

Penentuan tingkat harga dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

b. *Target-return Pricing*

Penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return

³² Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 178

yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.

c. *Perceived-Value Pricing*

Penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

d. *Value Pricing*

Kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Barang yang baik pasti harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga *kompetitor*.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Margin³³

a. Target Laba

Laba merupakan keuntungan yang dihasilkan perbankan syariah. Laba dari suatu

³³ Yusro Rahma, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia", Vol. 9 No.1 Jurnal Ilmu Akuntansi 2016, h. 47

perbankan syariah dapat dilihat dari laporan laba rugi. Target laba dalam hal ini dapat diproksi dengan menggunakan return on asset (ROA).

b. Biaya *Overhead*

Komponen biaya yang diperhitungkan dalam biaya overhead oleh bank konvensional adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam kegiatan menghimpun dana dari berbagai sumber yang menjadi beban rugi/laba antara lain beban personalia, beban administrasi dan umum serta beban lainnya. Dalam akuntansi perbankan syariah imbalan bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana dengan prinsip *murabahah*, bukan beban bank syariah karena besar kecilnya sangat tergantung dari pendapatan yang diterima sehingga dalam perhitungan biaya overhead juga tidak di perkenankan untuk di perhitungkan.

c. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diterapkan dalam empat akad utama yaitu *al- musyarakah*, *almudharabah*, *al- muzara'ah* dan *al-musaqah*. Namun prinsip yang paling banyak digunakan adalah *al-musyarakah*, *al-mudharabah*. Bagi hasil ini juga

akan diberikan kepada pemilik dana pihak ketiga (DPK) yaitu pemilik dana tabungan maupun pemilik dana deposito sebagai imbal hasil karena mereka meinvestasikan dananya di perbankan syariah.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan operasi utama bank syariah dalam menghasilkan pendapatan. Terdapat beberapa produk pembiayaan yang menjadi sumber penghasilan utama bank syariah, diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu *murabahah* dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.4.6 Konsep Dasar *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan

harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.³⁴

2. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Bank Syariah

a. Penggunaan Akad *Murabahah*

- 1) Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
- 2) Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau ada pada barang yang menjadi obyek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h. 54

- 3) Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.
- b. Barang yang Boleh Digunakan Sebagai Obyek Jual Beli
- 1) Rumah
 - 2) Kendaraan bermotor atau alat transportasi
 - 3) Pembelian alat-alat industri
 - 4) Pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya
 - 5) Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- c. Bank
- 1) Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk *supplier* lain, maka pihak bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
 - 2) Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.

3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening *supplier* bukan kepada rekening nasabah.

d. Nasabah

- 1) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- 2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan transaksi pembayaran.

e. *Supplier*

- 1) *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
- 2) *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
- 3) Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase Order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang

dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.

f. Harga

- 1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- 2) Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah
- 3) Uang muka atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka uang muka diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

g. Jangka Waktu

- 1) Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
- 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.³⁵

h. Ketentuan Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*

- 1) Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, bank boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h.

- 2) Bank boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi akad *murabahah* yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - 3) Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan.³⁶
- i. Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- 1) Obyek *murabahah* dana tau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui bank dengan harga pasar yang disepakati.
 - 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada bank dari hasil penjualan.
 - 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka bank mengembalikan sisanya kepada nasabah.
 - 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.

³⁶ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, h. 136

- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka bank dapat membebaskannya.

2.4.7 Konsep Dasar *Istishna*

1. Pengertian *Istishna*

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. *Istishna* adalah akad penjuala antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad *Istishna*, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

2. Aplikasi Pembiayaan *Istishna* dalam Bank Syariah

a. Tujuan Penggunaan

Pembiayaan *Istishnya* umumnya diterapkan pada pembiayaan proyek, pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana

jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.

b. Barang Yang Di Pesan

Barang yang dibeli merupakan *fixed asset* seperti, gedung, mesin, peralatan, alat transportasi, dan asset tetap lainnya. Spesifikasi barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada saat kontrak. Barang yang telah disepakati tidak boleh berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua pihak (pembeli dan penjual). Barang pesanan harus diketahui secara jelas karakteristiknya yang meliputi, jenis barang, macam, kualitas barang pesanana, kuantitas barang, dan tempat barang yang akan dikirim.

c. Bank

Bank berhak menentukan *supplier*. bila *supplier* ditunjuk nasabah, maka bank berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya.

d. Produsen / *Supplier*

Produsen adalah perorangan atau badan usaha / badan hukum yang membantu bank

syariah dalam membuat barang sesuai permintaan nasabah.

e. Harga

- 1) Harga jual ditetapkan di awal perjanjian, tidak diturunkan atau dinaikkkan karena adanya perubahan harga dan tenaga.
- 2) Bila ada uang muka, maka uang muka akan mengurangi piutang istishna sehingga mengurangi jumlah angsuran.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu sesuai dengan kemampuan nasabah dan *policy* masing-masing bank syariah.³⁷

g. Kewajiban Nasabah

- 1) Nasabah produsen berkewajiban untuk menyerahkan barang pesanan dan tau melaporkan kemajuan pekerjaan (*progress report*) kepada Bank sesuai dengan tahap-tahap yang telah disepakati dalam akad. Selanjutnya Bank akan menyerahkan kepada nasabah pemesan.

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h.

- 2) Nasabah pemesan berkewajiban melakukan pembayaran harga barang yang dipesannya kepada Bank sesuai dengan tahap-tahap yang telah disepakati dalam akad.
- 3) Bank dapat meminta dan memperoleh kuasa untuk mendebit rekening nasabah pada Bank guna melakukan pembayaran kewajiban nasabah.³⁸

2.4.8 Konsep Dasar *Salam*

1. Pengertian Pembiayaan *Salam*

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.

2. Aplikasi Pembiayaan *Salam*

a. Tujuan Pembiayaan *Salam*

³⁸ Ibid. h. 146

Pembiayaan *salam* diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Petani, peternak pada umumnya membutuhkan dana untuk modal awal dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga bank syariah dapat memberikan dana pada saat akad. Setelah hasil panen, maka nasabah akan membayar kembali. Dengan melakukan transaksi *salam*, maka petani dan peternak dapat mengambil manfaat tersebut.

b. Hasil Produksi

Hasil produksi dari pertanian, perkebunan, dan peternakan harus diketahui dengan jelas ciri-cirinya dan bersifat umum seperti, jenis, macam, ukuran, kualitas, dan kuantitasnya. Hasil produksi yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan. Apabila terjadi kekeliruan atau cacat, maka produsen harus bertanggung jawab.

c. Harga

Ketentuan harga jual ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu perjanjian. Harga dalam jual beli antara bank syariah dan nasabah produsen lebih rendah

dibanding harga jual beli antara bank dan pemesan barang. Selisih harga antara bank dan produsen dengan harga antara bank dan pemesan menjadi keuntungan *salam*.

d. Jangka Waktu

Jangka waktu *salam* adalah jangka pendek yaitu paling lama satu tahun.

e. Pihak Nasabah

- 1) Nasabah I (produsen/*muslam ilaihi*) menjual hasil pertanian kepada Bank dengan pembayaran dimuka dan penyerahan kemudian.
- 2) Nasabah II (pembeli/*muslim*) memesan kepada Bank agar menyediakan produk pertanian yang dikehendaki untuk dibeli. Kemudian Bank mencari/meminta nasabah I (*muslam ilaihi*) agar segera mengadakan produk tersebut (dalam jangka waktu yang ditetapkan) dengan memberikan pembayaran di muka. Bila sudah selesai, produk tersebut harus diserahkan kepada Bank dan selanjutnya Bank menyerahkan barang tersebut kepada nasabah II (*muslim*).

- 3) Jika Nasabah I (*muslam ilahi*) ingkar janji, misalnya gagal menyediakan hasil produksi atau menjual kepada pihak lain, maka dia bertanggung jawab atas seluruh perjanjian yaitu mengganti seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan Bank.
- 4) Nasabah produsen (*muslam ilaihi*) harus memenuhi kewajibannya berupa penyerahan barang yang dipesan oleh Bank kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank
- 5) Jika nasabah mengalami wanprestasi, maka harus diupayakan cara penyelesaian yang terbaik.³⁹

2.5 Produk-produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Bagi Hasil

2.5.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan pendapatan bagi hasil tersebut, karena perolehan pendapatan bagi hasil itu sendiri

³⁹ Ibid. h. 152

bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi.⁴⁰ Praktik bagi hasil dalam perbankan syariah dibentuk dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*.

2.5.2 Mekanisme Bagi Hasil *Revenue Sharing*

1. Pendapatan Operasi Utama

Prinsip Bagi hasil yaitu dengan akad pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dari pendapatan hasil penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada nasabah yang menyimpan dana di bank (*shahibul maal*). Dalam prinsip *Revenue Sharing* besarnya pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan (*revenue*) dari penyaluran dana tanpa pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank. Sedangkan besarnya porsi bagi hasil kepada shahibul maal adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

2. Hak Pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Porsi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) penentuan besarnya bagi

⁴⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Istitut Bankir Indonesia. "Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional". Jakarta: Djambatan, 2003, h. 264

hasil dari hasil usaha pendapatan yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

3. Pendapatan Operasi lainnya

Selain sumber pendapatan dari kegiatan penyaluran dana nasabah, pendapatan bank syariah juga dapat diperoleh dari *fee* jasa-jasa yang telah diberikan bank syariah. Bank Syariah mengenakan biaya administrasi terhadap pengelola dana yang besarnya telah disepakati. Dana yang diperoleh dari biaya-biaya ini sebagai pendapatan bank syariah yang tidak akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Pendapatan dari sumber operasi lain ini dapat berupa imbalan atas pemberian jasa keuangan dan jasa lainnya. Seperti imbalan atas jasa inkaso, jasa transfer, jasa LC dan jasa lainnya.

4. Beban Operasi

Dalam prinsip *Revenue Sharing* bank syariah sebagai *Mudharib* yaitu sebagai pengelola dana, sehingga beban-beban yang dikeluarkan akan ditanggung oleh bank syariah sendiri, baik beban untuk kepentingan bank syariah atau untuk pengelolaan dana nasabah. Dalam prinsip ini semua

beban tanggung oleh bank syariah tanpa mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada *shihubul maal*.

2.5.3 Mekanisme Bagi Hasil *Profit and Loss Sharing*⁴¹

1. Pendapatan Operasi Utama

Untuk pendapatan operasi utama tidak ada perbedaan dengan prinsip revenue sharing, yaitu dari hasil penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip ujroh.

2. Beban *Mudharabah*

Inilah yang membedakan prinsip *Profit and Loss Sharing* dengan *Revenue Sharing*, beban-beban yang keluar selama pengelolaan dan harus dirinci sedemikian rupa. Bank syariah harus memisahkan antara beban-beban yang dibebankan kepada bank syariah dan beban-beban yang akan menjadi ebban pengelolaan dana *Mudharabah*. *Shahibul maal* harus mengetahui dengan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan dari hasil penyaluran dana. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan beban-beban.

⁴¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 84

3. Laba / Rugi *Mudharabah*

Laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. Jika terjadi laba, maka laba inilah yang akan dibagikan dengan pemilik modal (*shohibul maal*). Dalam prinsip Profit Sharing, selain membuat laporan laba-rugi *Mudharabah* yang akan disampaikan kepada pemilik modal, bank juga dituntut untuk membuat laporan laba-rugi pertanggungjawaban bank sebagai lembaga keuangan. Laporan laba-rugi yang dibuat untuk nasabah tidaklah dapat digunakan sebagai laba-rugi bank sebagai lembaga keuangan.

Data-data yang ada pada laporan ini yaitu data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola lembaga keuangan syariah, data beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana *Mudharabah*. Mekanisme yang berlaku adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan atas penyaluran dana yang akan menjadi milik bank sendiri. Seperti

pendapatan dari penyaluran dana dari prinsip Wadiah.

b. Pendapatan operasi lainnya

Hampir sama dengan pendapatan dari operasi lain pada prinsip Revenue Sharing.

c. Beban operasi

Merupakan seluruh beban-beban yang dikeluarkan bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah.

2.5.4 Perbedaan mendasar *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*

1. Prinsip *Profit and Loss Sharing* pendapatan yang didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total *Cost* terhadap total *Revenue*. Sedangkan dalam *Revenue Sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.
2. Pada prinsip *Profit and Loss Sharing*, biaya-biaya operasional akan dibeban ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip *Revenue Sharing*, biaya-biaya akan

ditanggung bank syariah sebagai *Mudharib*, yaitu pengelola modal.

3. Prinsip *Profit and Loss Sharing*, pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari *Fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Sedangkan prinsip *Revenue Sharing* pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana *shahibul maal*, sedangkan pendapatan *Fee* atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan *Fee* inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.⁴²

2.5.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil

1. Faktor Langsung
 - a. *Invesment rate* merupakan persentase aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *invesment rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

⁴² Ibid. h. 88

- b. Jumlah dana yang tersedia yang berasal dari berabagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan.
- c. Nisbah (*Profit Sharing Ratio*) salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan akan disetujui pada awal perjanjian. Misalnya pembiayaan mudharabah Bank 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.⁴³

2. Faktor Tidak Langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
 - 1) *Shahibul maal* dan *mudharib* akan melakukan share baik dalam pendapatan

⁴³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h. 35

maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasil merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya.

- 2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.
- b. Kebijakan akunting (Prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁴⁴

2.5.6 Konsep Dasar *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola maka

⁴⁴ Ibid. h. 36

pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴⁵

2. Jenis-jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah Mutlaqah* (bebas)

Mudharabah Mutlaqah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul maal* selaku *investor* dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak kekuasaan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

b. *Mudharabah Muqoyyadah* (terikat)

Mudharabah Muqoyyadah adalah akad kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shahibul maal* selaku *investor* dengan pengusaha atau *mudharib*, *investor* memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: gema Insani, 2001, h. 95

⁴⁶ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, h. 72

3. Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Bank Syariah

a. Tujuan Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan bank syariah, *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko. Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk presentase (*nisbah*) dan yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dari risiko bisnis dan bukan gara-gara kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya 100% dan pengusaha terkena kerugian dari kehilangan seluruh tenaga dan waktunya atau 0% modal.

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya.

Oleh karenanya pengelola harus lebih selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.⁴⁷

b. Jangka Waktu

Jangka waktu yang digunakan dalam kontrak *mudharabah* umumnya ditetapkan dalam kontrak berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank, karena kontrak *mudharabah* juga umumnya digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek.

c. Jaminan Dalam *Mudharabah*

Dalam praktik perbankan di Indonesia, dalam pembiayaan *mudharabah* bank meminta bukti kepemilikan jaminan kepada nasabah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, walaupun pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan. LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila

⁴⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 123

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

d. Keuntungan dan Kerugian *Mudharabah*

Keuntungan dari hasil usaha disepakati untuk dibagi antara *mudharib* dan *shohibul maal*. Misalnya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai *shohibul maal* (pemodal) mendapat keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai *mudharib* mendapat keuntungan sebesar 35%. Apabila usaha tersebut mendapat kerugian, pertama-tama harus dikaji terlebih dahulu penyebab dari kerugian tersebut. Apabila kerugian itu bukan kelalaian dari *mudharib*, maka bank menanggung kerugian tersebut sebatas modalnya. Namun apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus menanggung segala kerugian tersebut.⁴⁸

2.5.7 Konsep Dasar *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk

⁴⁸ Ibid. h. 122

menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁴⁹

2. Jenis-jenis *Musyarakah*

a. *Musyarakah* Kepemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. Untuk menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan dari semua mitra, dengan kata lain seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: gema Insani, 2001, h. 90

b. *Musyarakah Akad (Kontrak)*

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi: *al-'inan*, *al-mufuwadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.

1) *Syirkah Al-'inan*

Kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identic sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas Ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan

berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) *Syirkah A'maal*

Kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sebuah kantor.

4) *Syirkah Wujuh*

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini

tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak inipun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

5) *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shohibul maal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad waklah kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (*profit*).⁵⁰

3. Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut :⁵¹

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: gema Insani, 2001, h. 93

⁵¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 137

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui *korespondensi* atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur *asset musyarakah* dalam proses bisnis normal.

- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola *asset* dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Obyek akad Modal
- 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang *property* dan sebagainya. Jika modal berbentuk *asset*, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun

untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

d. Obyek akad Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

e. Keuntungan dalam akad *Musyarakah*

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang

ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 5) Biaya operasional dari musyarakah ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.6 Konsep Laba

2.6.1 Pengertian Laba

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.⁵² Laba merupakan konsep yang menghubungkan antara pendapatan atau

⁵² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014, h. 302

penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan di satu pihak, dan biaya harus ditanggung atau dikeluarkan oleh pihak lain. Untung atau laba didefinisikan sebagai kenaikan modal saham dari transaksi yang bersifat incidental dan bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan dalam periode tertentu.⁵³

Konsep laba dalam syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Dengan tidak diterapkannya sistem bunga dalam prinsip syariah, bukan berarti tidak ada biaya dari modal. Prinsip syariah melarang adanya pengembalian atas modal dengan sistem tetap, oleh karena itu hubungannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam transaksi secara syariah, misalnya dalam produk pembiayaan syariah.

Perhitungan akuntansi syariah kesejahteraan dan laba merupakan dasar dalam penentuan zakat, baik zakat individu maupun zakat perusahaan (lembaga) konsep laba secara umum memiliki peranan yang penting bagi manajemen perusahaan (bank maupun

⁵³ Andre S. Wowor. "Laba Bersih dan tingkat Risiko Harga Saham Pengaruhnya Terhadap Dividen pada Perusahaan Otomotif yang terdapat di BEI" Jurnal EMBA 13 No. 4 Vol. 2, Desember 2014, h. 14

pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan), diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Konsep laba sebagai transfer kesejahteraan pihak-pihak lain.
2. Sebagai penentu besarnya bonus karyawan dan deviden yang diberikan kepada investor.
3. Laba sebagai ukuran usaha dan prestasi manajemen perusahaan.
4. Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi laba perusahaan (*earning pershare*) berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting
5. dimana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor.
6. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba memiliki peran penting lainnya yaitu sebagai berikut :
 - a. Sebagai landasan terlaksananya satu rukun Islam yaitu zakat. Adapun yang dimaksud dengan zakat adalah sebagian dari harta yang dikerluarkan oleh muzaki (pembayaran zakat) untuk diserahkan kepada mustahik (penerima zakat), zakat dimaksudkan sebagai upaya *mengkatualisasikan* ke Islaman jati diri manusia.

- b. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kontrak. Sebagai laba estimasi dari laba keuntungan, dijadikan dasar, dalam beberapa produk pembiayaan syariah pembiayaan atas laba tersebut.
- c. Laba sebagai alat peranan laba dijadikan landasan untuk membuat keputusan investasi misalkan laba digunakan untuk memprediksi harga per saham.

2.6.2 Unsur-unsur Laba

1. Pendapatan

Pendapatan adalah arus kas masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu *entitas* atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan *entitas* tersebut.

2. Beban

Beban adalah arus kas keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau

usaha utama yang sedang dilakukan *entitas* tersebut.

3. Keuntungan

Keuntungan adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu *entitas* dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi *entitas* tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

4. Kerugian

Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.⁵⁴

2.6.3 Tujuan Laba Bagi Perusahaan

1. Dengan laba cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan

⁵⁴ Stice, dkk, *Financial Accounting Standard Board*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, h. 230

sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.

2. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
3. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (*investor*) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan/ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

2.6.4 Manfaat Profit atau Laba Bagi Suatu Bank

1. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah survive atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
2. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank

yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.

3. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.⁵⁵

2.6.5 Jenis-jenis Laba

1. Laba Kotor

Laba kotor merupakan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok penjualan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan.⁵⁶

2. Laba Operasi

Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan

⁵⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 17

⁵⁶ Wild, John, K.R Subramanyam, dan Robert F. Halsey, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, h. 120

seberapa *efisien* dan *efektif* perusahaan melakukan aktivitas operasinya.⁵⁷

3. Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.

4. Laba Bersih

Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak dan zakat.⁵⁸ Laba bersih (*net earnings*) atau baris bawah (*bottom line*) menjelaskan laba perusahaan setelah pertimbangan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode akuntansi.⁵⁹ Semakin besar laba bersih maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban di luar operasi dan pajak penghasilan yang sekaligus juga menunjukkan

⁵⁷ Stice, dkk, *Financial Accounting Standard Board*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, h. 243

⁵⁸ Sutrisno Harisadono, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah", *Islaminomic Jurnal*, 2013, h. 73

⁵⁹ M. Fraser dan Aleen Ormistan, *Memahami Laporan keuangan*, edisi ketuju, Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008, h. 140

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih.

2.7 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eva Fauziah Ahmad, 2018, Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi Volume 5 No. 1	Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah Dan Ijarah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016	Y : Laba Bersih X ₁ : Pembiayaan Murabahah X ₂ : Pembiayaan Ijarah	Pembiayaan Muarabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada bank umum syariah di Indonesia, Pembiayaan Ijarah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih pada bank umum syariah di Indonesia. Pembiayaan Muarabahah

				dan Ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah dapat meningkatkan pendapatan bank syariah.
2.	Dimas Muhammad Fajar, 2016, Jurnal Inklusif Volume 1 No. 2	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank	Y : <i>Return On Asset</i> X ₁ : Mudharabah X ₂ : Musyarakah X ₃ : Murabahah	Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial variable pendapatan bagi hasil mudharabah berpengaruh

		Syariah (Studi Kasus Di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia		positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), pendapatan bagi hasil masyarakat berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan variabel margin murabahah berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara keseluruhan variable pendapatan bagi hasil, margin murabahah
--	--	--	--	--

				berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA)
3.	Maskur Rosyid Fitria Nurdina, 2015, Jurnal Islaminomic, Volume 6 No. 2	Mudharabah dan Murabahah ; Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS	Y : <i>Lab Bersih</i> X ₁ : Pembiayaan Mudharabah X ₂ : Piutang murabahah	Variabel pembiayaan Mudharabah Hasil uji individu, membuktikan bahwa secara parsial pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Hasil uji individu, membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara piutang

				<i>Murabahah</i> terhadap laba bersih BUS. Berdasarkan hasil analisis bersama-sama atau uji F antara pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan piutang <i>Murabahah</i> mempengaruhi variabel dependen laba bersih.
4.	Ela Chalifah, 2015, Jurnal Ekonomi Syariah Volume 3 No. 1	Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014	Y : <i>Return On Asset</i> X ₁ : Mudharabah X ₂ : Musyarakah	Variabel pendapatan Mudharabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). pendapatan Musyarakah mempunyai pengaruh

				<p>negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F) dimana H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel variabel independen (pendapatan Mudharabah dan Musyarakah) mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel</p>
--	--	--	--	---

				dependen (ROA).
5.	Fidyah, 2017, Jurnal STIE Semarang Volume 9 No. 1	Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia	Y : Pendapatan Margin Murabahah X ₁ :Biaya Overhead X ₂ : Profit Target	Variabel profit target, penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Nilai koefisien regresinya yang dihasilkan bernilai positif, hal ini menunjukkan semakin besar target keuntungan yang diinginkan semakin besar pula pendapatan margin murabahah yang diinginkan.

				Artinya banyak sedikitnya profit target yang diinginkan pihak bank akan selalu berpengaruh pada pendapatan.
6.	Herman Felani, Inta Gina Setiawiani, 2017	Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015	Y : <i>Return On Asset</i> X ₁ : Mudharabah X ₂ : Musyarakah X ₃ : Murabahah	Hipotesis pertama yang menyatakan variabel mudharabah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hipotesis kedua yang menyatakan variabel musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan


				terhadap ROA. Hipotesis ketiga yang menyatakan variabel mudharabah secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA.
7.	Indah Wahyuningsih, 2017, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 2 No. 2	Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015	Y : <i>Return On Asset</i> X ₁ : Pendapatan Mudharabah	Variabel Pendapatan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Return on Assets) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015. Ha diterima yang berarti ada pengaruh

				<p>signifikan pendapatan.</p> <p>pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas, berarti pendapatan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas secara simultan. Artinya Ho ditolak dan Ha diterima.</p>
8.	<p>Afriyeni, 2014, Jurnal Riset dan Manajemen Ekonomi Volume 1 No. 2</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Operasional Utama Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Pt. Bank Syari'ah</p>	<p>Y : <i>Return On Asset</i></p> <p>X_1 : Pendapatan Jual Beli</p> <p>X_2 : Pendapatan Bagi Hasil</p>	<p>Pengujian hipotesa pertama variabel independen Pendapatan Jual-Beli diperoleh hasil signifikan Ini</p>

		Mandiri		<p>berarti Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Jual Beli tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset.</p> <p>Pendapatan Bagi Hasil memberikan kesimpulan bahwa Pendapatan Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA).</p>
--	--	---------	--	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Teori



2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Laba Bersih

Pendapatan Margin yang didapat dari akad *Murabahah*, margin merupakan besarnya keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli. Harga barang yang dijual merupakan bagian keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak pembeli (nasabah) pada saat awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan pada bank syariah. Dengan diperolehnya pendapatan pada bank syariah maka akan meningkatkan laba bank syariah tersebut.

Laba yang didapatkan oleh bank kemudian diberikan kembali kepada nasabah yang telah menyimpan dananya sebagai *reward* atau hadiah dengan nilai yang tidak diperjanjikan diawal dan sesuai dengan kebijakan bank.⁶⁰

Pada penelitian yang dilakukan oleh Agustin Fiqi (2019), pendapatan pembiayaan mudharabah memiliki **pengaruh** positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Hasil estimasi pendapatan pembiayaan murabahah dalam penelitian ini memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih, artinya semakin tinggi pendapatan pembiayaan murabahah maka laba bersih yang didapat tidak akan mengalami perubahan.⁶¹

Penelitian yang dilakukan oleh Herman Felani, Inta (2017), pendapatan margin dari variabel

⁶⁰ Ibrahim Sany, Prasetiono, " Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana Dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba", Diponegoro Journal Of Management, Vol 4. No.4 Tahun 2014, h. 2

⁶¹ Agustin Fiqi Herawati, "Pengaruh Pendapatan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murbahah Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri", (Skripsi, 2019)

murabahah berpengaruh negative terhadap dan signifikansi terhadap ROA. Artinya semakin tinggi tingkat murabahah maka semakin rendah ROA pada bank umum syariah tersebut. Hal ini berarti bahwa pendapatan margin murabahah tidak dapat meningkatkan laba di lembaga keuangan syariah.⁶²

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis adalah sebagai berikut :

Ho1: Pendapatan margin *Murabahah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih.

H_a1: Pendapatan margin *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

2.9.2 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih

Pendapatan Bagi hasil *Mudharabah* merupakan pendapatan yang diperoleh dari akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bagi hasil sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu

⁶² Herman Felani, “Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah”, Issn 2460-0784, 2017, h. 15

periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan pendapatan bagi hasil, karena perolehan pendapatan bagi hasil itu tergantung pada hasil usaha.⁶³

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila (2015), Dari hasil pengujian ditemukan bahwa *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri, disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama *Mudharabah* dan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Ditemukan juga bahwa hubungan yang sangat erat antara pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* dengan laba.⁶⁴

⁶³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, "Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional", Jakarta : Djambatan, 2003, h. 264

⁶⁴ Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol. 15. No. 1 Maret 2015, h. 75

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis adalah sebagai berikut :

Ho₂: Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih.

H_{a2}: Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

2.9.3 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih

Pendapatan Bagi hasil *Musyarakah* merupakan pendapatan yang diperoleh dari akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁶⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Herman Felani, Inta (2017) *Musyarakah* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Artinya semakin tinggi pendapatan *Musyarakah* yang ada di Bank Syariah Mandiri maka akan meningkatkan profitabilitas ROA. Kontribusi dari pembiayaan

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: gema Insani, 2001, h. 90

Musyarakah lebih besar bila dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah* mengingat pembiayaan *Musyarakah* memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah*. Peningkatan pembiayaan *Musyarakah* dapat pula meningkatkan perolehan laba, dengan otomatis tingkat profitabilitas perusahaan pun semakin baik.⁶⁶

Ho3 : Pendapatan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih.

H_a3 : Pendapatan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

⁶⁶ Herman Felani, “Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah”, Issn 2460-0784, 2017, h. 15

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Jenis dan Sumber Data

1.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶⁷ Penelitian ini peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pendapatan margin *Murabahah* , pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank BCA Syariah.

1.1.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan VII, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 14

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁶⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dipublikasikan oleh Bank BCA Syariah menggunakan data Triwulan Pertama dari tahun 2011 hingga Triwulan keempat tahun 2018. Jenis data yang digunakan adalah data dari pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, *Musyarakah* dan data laba bersih.

1.2 Populasi dan Sampel

1.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulannya.⁶⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Bank BCA Syariah.

1.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan

⁶⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 124

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 113

sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank BCA Syariah dan bersumber dari data pendapatan margin *Murabahah*, dan pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, *Musyarakah* serta Laba Bersih diperoleh dari laporan keuangan triwulan melalui website resmi www.bcasyariah.co.id dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Sehingga apabila dengan jangka waktu 8 tahun akan diperoleh data sampel sebesar 32 data. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Bank BCA Syariah menyediakan laporan keuangan triwulan secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2011 – 2018.
2. Laporan keuangan yang disediakan merupakan laporan keuangan triwulan pada periode 2011 – 2018 yang telah dipublikasikan pada website resmi bank www.bcasyariah.co.id.

1.3 Definisi Operasional Variabel

1.3.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat,

⁷⁰ Ibid. h. 58

karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba bersih pada Bank BCA Syariah periode 2011-2018.

1.3.2 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel bebas). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).⁷¹ Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah*.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> (X_1)	Pendapatan margin <i>Murabahah</i> merupakan pendapatan yang berasal dari pembiayaan dengan akad	<i>Murabahah</i>	Ordinal

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 137

		<p><i>murabahah.</i> Akad ini merupakan suatu akad yang menerapkan tata cara jual-beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen, bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin).</p>		
2.	<p>Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i></p>	<p>Pendapatan bagi hasil <i>Mudharabah</i> merupakan pendapatan dari</p>	<i>Mudharabah</i>	Ordinal

	(X ₂)	akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara <i>mudharabah</i> dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.		
3.	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> (X ₃)	Pendapatan bagi hasil <i>Musyarakah</i> merupakan pendapatan yang berasal dari akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (<i>mitra musyarakah</i>) untuk menggabungkan	<i>Musyarakah</i>	Ordinal

		modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.		
4.	Laba Bersih	Laba bersih merupakan pendapatan yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.	$\text{Laba Bersih} = \text{Pendapatan} - \text{Beban}$	Ordinal

1.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan data yang dipublikasikan oleh Bank BCA Syariah menggunakan data Triwulan Pertama dari tahun 2011 hingga Triwulan keempat tahun 2018. Jenis data yang digunakan adalah data dari pendapatan margin *Murabahah*, bagi hasil *Mudharabah*, *Musyarakah* dan data laba bersih yang tersedia di website resmi www.bcasyariah.co.id.

1.5 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap variabel dependen laba bersih. Data yang diperoleh melalui website www.bcasyariah.co.id akan diolah dengan menggunakan SPSS.

1.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data

atau angka yang ditampilkan.⁷² Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel tersebut diambil. Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean, perhitungan persentase, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi.⁷³

1. Mean dapat dicari dengan menjumlahkan semua nilai kemudian dibagi banyaknya individu.
2. Median merupakan nilai tengah yang membatasi setengah frekuensi bagian bawah dan setengah frekuensi bagian atas.
3. Standard Deviasi mempertimbangkan hasil positif atau negative dalam penghitungannya. Jika Standard Deviasi positif berarti menunjukkan angka deviasi diatas rata-rata. Sebaliknya jika Standard Deviasi negatif berarti deviasinya dibawah rata-rata.

⁷² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 138

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 206

1.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan atau tidak. Beberapa uji asumsi klasik diantaranya meliputi :⁷⁴

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka tidak dapat menggunakan analisis parametrik melainkan menggunakan analisis non-parametrik. Cara untuk mendeteksi apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak menggunakan *scatter plot* dengan mengacu pada nilai residu yang membentuk pola tertentu dan penggunaan uji *Kolmogorof-Smirnov* (K-S) yang termasuk dalam golongan non-parametrik. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan $> 5\%$ atau $0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya

⁷⁴ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: BP. UNDIP, 2005, h. 91-113

jika signifikan < dari 5% atau 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal.⁷⁵

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari tabel *Coefficient*. Model regresi yang baik, jika hasil perhitungan menghasilkan nilai VIF < 10 dan bila menghasilkan nilai VIF > 10 berarti telah terjadi multikolinieritas yang serius di dalam model regresi.⁷⁶

3. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan nilai *Durbin Watson* dengan kriteria Jika :⁷⁷

⁷⁵ Rambat Lupiyadi, *Praktikum Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2015, h. 134

⁷⁶ Ibid. h. 142

⁷⁷ V.Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015, h. 237

- a. Jika nilai DW terletak antara batas atas (du) dan ($4-du$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
 - b. Jika nilai DW lebih rendah dari batas bawah (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi positif.
 - c. Jika nilai DW lebih besar dari ($4-dl$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negative.
 - d. Jika nilai DW terletak diantara batas (du) dan batas bawah (dl) atau terletak diantara ($4-du$) dan ($d-dl$), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.
4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu penelitian ke penelitian yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas dengan mendeteksi adanya heteroskedastisitas menggunakan Metode Grafik *Scatterplot*, dapat dikatakan jika terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik yang terdapat didalam grafik terdapat pola

membentuk sesuatu atau pola secara teratur (bergelombang) pada grafik scatterplot. Jika titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

1.5.3 Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu menambahkan jumlah variable bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat dengan rumus regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Laba Bersih

a : Konstanta

X_1 : Pendapatan *Murabahah*

X_2 : Pendapatan *Mudharabah*

X_3 : Pendapatan *Musyarakah*

b_1, b_2 : Koefisien regresi linear berganda

e : Error

1.5.4 Uji Koefisien Determinasi

Pada penelitian koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui apakah dan seberapa besar presentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap

variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, maka pada masing-masing variabel independen secara simultan dan parsial akan mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan untuk R^2 menyatakan dan mengetahui koefisien determinan parsial pada variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, jadi jika semakin mendekati angka nol maka semakin kecil pula akan berpengaruh semua variabel independen pada nilai variabel dependen.

Pada koefisien determinasi mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Angka dari R square didapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model summary kolom *Adjusted R square* karena disesuaikan dengan jumlah variabel yang digunakan.

1.5.5 Uji Hipotesis

1. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pada

pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.

- a. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis diterima.
- b. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis ditolak.

2. Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Tujuannya adalah membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua kelompok sampel tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan. Pengujian dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%. Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05 dengan syarat sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai Sig $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai Sig $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

1.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan data yang berkaitan antara pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, pendapatan bagi hasil *Musyarakah* dan laba bersih. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data sederhana time series dengan menggunakan bantuan program *Microsoft Excel 2016* dan *SPSS* versi 25. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank BCA Syariah laporan keuangan triwulan Bank BCA Syariah selama periode 2011-2018. Data sekunder diperoleh dari website resmi Bank BCA Syariah www.bcasyariah.co.id.

1.1.2 Profil Lembaga Bank BCA Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr.

Irawan Soedarjo, S.H., Msi. PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT. Bank UIB menjadi PT. Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT. Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT. BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DPG tanggal 2 Maret 2010, dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

BCA Syariah merencanakan untuk menjadi pelopor dalam industry perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul dibidang penyelesaian pembayaran,

penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga Tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi Halo BCA di 1500888.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 64 jaringan cabang yang terdiri dari 12 Kantor Cabang , 12 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Fungsional, dan 39 Unit layanan Syariah yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang dan Malang (data per Mei 2019).

1.1.3 Visi dan Misi Bank BCA Syariah

1. VISI

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat

2. MISI

- a. Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
- b. Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

1.1.4 Produk Pembiayaan Modal Kerja Bank BCA Syariah

1. Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* BCA Syariah

Pembiayaan modal kerja *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dimana BCA Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.

Manfaat Pembiayaan *Murabahah* :

- a. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang dagangan atau bahan baku.

- b. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tetap selama jangka waktu pembiayaan.
- c. Nasabah dapat memilih jangka waktu dimana jangka waktu maksimal adalah 5 tahun.

2. Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* BCA Syariah
Pembiayaan modal kerja *Mudharabah* adalah produk penyaluran dana dimana BCA Syariah membiayai seluruh kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Manfaat Pembiayaan *Mudharabah* :

- a. Membiayai seluruh kebutuhan modal kerja nasabah.
- b. Nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah.
- c. Pengembalian pembiayaan sesuai kesepakatan bank dan nasabah.

3. Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah* BCA Syariah
Pembiayaan modal kerja *Musyarakah* adalah produk penyaluran dana dimana BCA Syariah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Manfaat Pembiayaan *Musyarakah* :

- a. Membiayai sebagian kebutuhan modal kerja nasabah.
- b. Nisbah bagi hasil tetap antara bank dan nasabah.
- c. Pengembalian pembiayaan fleksibel sesuai kesepakatan bank dan nasabah

1.2 Analisis dan Pembahasan

1.2.1 Analisis Deskriptif

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2016 dan SPSS versi 25, untuk mempermudah dalam memperoleh hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu laba bersih sebagai variabel dependen, pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* sebagai variabel independen. Berikut adalah hasil dari analisis deskriptif yang telah diolah menggunakan SPSS versi 25.

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan	32	4.811	195.526	72.208,25	58.227,533
Murabahah					

Pendapatan Mudharaba h	32	586	25.691	11.525,97	7.829,709
Pendapatan Musyaraka h	32	1.424	220.429	59.050,06	55.061,144
Laba Bersih	32	826	58.367	14.747,75	14.326,013
Valid N (listwise)	32				

Sumber Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 pada variabel bebas Pendapatan Margin *Murabahah* memiliki nilai *minimum* sebesar Rp. 4.811 yaitu pada triwulan pertama tahun 2011, nilai *maximum* sebesar Rp. 195.526 pada triwulan keempat tahun 2016, dengan nilai *mean* 72.208,25 dan nilai *standar devisiasi* 58.227,533. Variabel bebas Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* memiliki nilai *minimum* sebesar Rp. 586 yaitu pada triwulan pertama tahun 2012, nilai *maximum* sebesar Rp. 25.691 pada triwulan keempat tahun 2017, dengan nilai *mean* 11.525,97 dan nilai *standar devisiasi* 7,829,709. Variabel bebas Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* memiliki nilai *minimum* sebesar Rp. 1.424 yaitu pada triwulan pertama tahun 2011, nilai *maximum* sebesar Rp. 220.429 pada triwulan keempat tahun 2018, dengan nilai *mean* 59,050,06 dan nilai *standar devisiasi* 55.061,144 hal ini menandakan bahwa nilai mean Pendapatan Margin *Murabahah*, Pendapatan Bagi Hasil

Mudharabah dan *Musyarakah* lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga terdapat hasil yang cukup baik.

Variabel terikat yaitu Laba Bersih memiliki nilai *minimum* sebesar Rp. 826 pada triwulan pertama tahun 2012, nilai *maximum* sebesar Rp. 58.367 pada triwulan keempat tahun 2018, dengan nilai *mean* 14.747,75 dan nilai *standar deviasi* 14.326,013. Hal ini menandakan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga terdapat hasil yang cukup baik, dikarenakan standar deviasi merupakan cerminan penyimpangan yang cukup tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

1.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel terdistribusi secara tidak normal. Sebaliknya, jika angka profitabilitas lebih dari 0.05 yang berarti variabel terdistribusi secara normal. Untuk mengetahui apakah antara variabel independen dan variabel dependen mempunyai kontribusi normal atau tidak dapat dilihat pada gambar berikut :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3230.56994489
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.095
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 4.2

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan hasil output diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, karena nilai signifikansi lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Uji normalitas dengan uji Grafik Normal P-Plot ditunjukkan dengan gambar berikut.

Gambar 4.1

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat diketahui bahwa Plot menunjukkan sebaran data berada pada posisi disekitar garis lurus dan membentuk garis miring dari arah kiri ke kanan atas dan dapat dikatakan maka variabel tersebut terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan diantara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Deteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) variabel independen. Jika nilai $VIF > 10$, maka terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi.

Tabel 4.3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	502.740	1110.365		.453	.654		
Pendapatan Murabahah	.164	.041	.259	1.553	.132	.115	8.320
Pendapatan Mudharabah	-.355	.198	-.194	-1.798	.083	.156	6.419
Pendapatan Musyarakah	.233	.034	.894	6.749	.000	.103	9.662

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa pendapatan *Murabahah* diperoleh nilai *tolerance* 0,115 dan VIF 8.320 > 10 yang artinya pendapatan *Murabahah* tidak terjadi gejala multikolinieritas. Pendapatan *Mudharabah* diperoleh nilai *tolerance* 0,156 dan VIF 6.419 < 10 yang artinya pendapatan *Mudharabah* tidak terjadi gejala multikolinieritas. Sedangkan pada pendapatan *Musyarakah* nilai *tolerance* diperoleh 0,103 dan VIF 9.662 < 10 yang

artinya pendapatan *Musyarakah* tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara anggota observasi yang terletak berderetan, yang biasanya terjadi pada data runtun waktu (*time series*). Metode pengujian yang digunakan dengan uji *Durbin-Watson* (Uji DW) dengan hasil dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974 ^a	.949	.944	3.399,233	.682

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Musyarakah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Murabahah

b. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)


Berdasarkan tabel 4.4 diatas diperoleh hasil nilai *Durbin Watson* adalah 0,682. Dengan 3 variabel bebas dan jumlah sample 32, maka diperoleh nilai tabel d_L (1,3093) dan d_u (1,5736) dengan rumus $4 - d_u$ maka diperoleh hasil 2,4264 dan Nilai *Durbin Watson* lebih kecil dari d_L sehingga dapat diperoleh hasil autokorelasi positif. Autokorelasi biasa terjadi pada data time series karena

lekat dengan sifat ketergantungan antar data sehingga antara data periode tertentu saling terikat dengan data periode sebelumnya.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan pendekatan grafik. Di bawah ini hasil uji heteroskedastisitas menggunakan pendekatan grafik.

Gambar 4.2



Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Grafik Scatterplot di atas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepuasan konsumen berdasarkan masukan variabel independennya.

4.2.3 Uji Regresi Linear Berganda

Penggunaan analisis regresi berganda ini bertujuan untuk membuat model matematis dari pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap laba bersih, pengolahan data menggunakan *SPSS 25.0*.

Tabel 4.5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	502.740	1110.365		.453	.654
Pendapatan Murabahah	.164	.041	.259	1.553	.132
Pendapatan Mudharabah	-.355	.198	-.194	-1.798	.083

Pendapatan	.233	.034	.894	6.749	.000
Musyarakah					

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, akan menghasilkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 502.740 + 0,164X_1 - 0.355X_2 + 0,233X_3$$

Keterangan :

Y : Laba Bersih

X_1 : Pendapatan *Murabahah*

X_2 : Pendapatan *Mudharabah*

X_3 : Pendapatan *Musyarakah*

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Konstanta sebesar 502.740 menyatakan bahwa jika variabel bebas yaitu yang berupa pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, dan pendapatan *Musyarakah* bernilai nol atau tetap, maka total laba bersih yang terjadi sebesar 502.740
2. Koefisien regresi X_1 sebesar 0.164 menyatakan bahwa jika setiap terjadi 1 kenaikan dari pendapatan margin *Murabahah* (X_1), pendapatan bagi hasil *Mudharabah* (X_2) dan *Musyarakah* (X_3) tetap, maka laba bersih (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,164.

3. Koefisien regresi X_2 sebesar -0,355 menyatakan bahwa jika setiap terjadi 1 kenaikan dari pendapatan bagi hasil *Mudharabah* (X_2), pendapatan margin *Murabahah* (X_1) dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* (X_3) tetap, maka laba bersih (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,355.
4. Koefisien regresi X_3 sebesar 0,233 menyatakan bahwa jika setiap terjadi 1 kenaikan dari pendapatan margin *Murabahah* (X_1) dan pendapatan bagi hasil *Mudharabah* (X_2) tetap, maka laba bersih (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,233.

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai sama dengan 1, semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka semakin kuat. Namun sebaliknya jika semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka pendapatan semakin lemah.

Tabel 4.6
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.974 ^a	.949	.944	3.399,233	.949

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Musyarakah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Murabahah

b. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Nilai *R square* atau koefisien determinasi adalah 0,949, nilai ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan nilai *Adjusted R Square* karena disesuaikan dengan variabel bebas yang digunakan. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,944 sehingga variabel terikat laba bersih sebesar 94,4% dipengaruhi oleh pendapatan margin *Murabahah*, Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*, sedangkan sisanya 5,6% atau (100%-94,4%) dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Jadi dapat disimpulkan sebgaiian besar laba bersih yang diperoleh PT. Bank BCA Syariah dipengaruhi oleh pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*, yang digunakan dalam penelitian ini

4.2.5 Uji Hipotesis

1. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressio	6038740438.76	3	2012913479.	174.206	.000 ^b
	n		6	589		
	Residual	323534047.234	28	11554787.40		
				1		
	Total	6362274486.00	31			
			0			

a. Dependent Variable: Laba Bersih

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Musyarakah, Pendapatan

Mudharabah, Pendapatan Murabahah

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 174.206 sedangkan nilai distribusi F_{tabel} dengan tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ (0,05) adalah sebesar 3,33 yang diperoleh dari tabel F, dengan rumus $df (n1) = k-1$ dan $df (n2) = n - k$, dimana $df (n1)$ *degree of freedom* sebagai pembilang, $df (n2)$ sebagai penyebut, k (jumlah variabel yang diteliti dan n (jumlah data). Hal ini menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} 174.206 > F_{tabel} 3,33$ dan dapat ditunjukkan dari taraf signifikan $0,000 < 0,05$ (taraf signifikan 5%), yang berarti variabel pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu laba bersih.

2. Uji T (Uji Signifikansi Parsial)

Uji T (t-test) atau uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini membandingkan probabilitas dengan taraf signifikan 0,05 sedangkan cara lain dengan membandingkan nilai T_{hitung} dengan T_{table} .

Ketentuan penarikan kesimpulan sebagai berikut :

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_a : terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.8
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	502.740	1110.365		.453	.654
Pendapatan Murabahah	.164	.041	.259	1.553	.132
Pendapatan Mudharabah	-.355	.198	-.194	-1.798	.083
Pendapatan Musyarakah	.233	.034	.894	6.749	.000

a. Dependent Variable: Laba Bersih
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

- a. Pengaruh pendapatan margin *Murabahah* terhadap laba bersih

Nilai t_{hitung} sebesar 1,553 dengan probabilitas sebesar 0,132 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Sedangkan hasil t_{hitung} $1,553 < t_{tabel}$ 2,045 ditunjukkan dengan rumus $df = n - k$ ($df = 32 - 3$) dan $\alpha = 5\%$ (0,05). Dengan demikian pengaruh koefisien regresi pendapatan margin *Murabahah* terhadap laba bersih adalah positif dan tidak signifikan.

- b. Pengaruh pendapatan bagi hasil *Mudharabah* terhadap laba bersih

Nilai t_{hitung} sebesar -1,798 dengan probabilitas sebesar 0,083 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Sedangkan hasil t_{hitung} $1,798 < t_{tabel}$ 2,045 ditunjukkan dengan rumus $df = n - k$ ($df = 32 - 3$) dan $\alpha = 5\%$ (0,05). Dengan demikian pengaruh koefisien regresi pendapatan bagi hasil *Mudharabah* terhadap laba bersih terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan.

- c. Pengaruh pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terhadap laba bersih

Nilai t_{hitung} sebesar 6,749 dengan probabilitas sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan hasil t_{hitung} $6,749 > t_{tabel}$ 2,045

ditunjukkan dengan rumus $df = n - k$ ($df = 32 - 3$) dan $\alpha = 5\%$ (0,05). Dengan demikian pengaruh koefisien regresi pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terhadap laba bersih terdapat pengaruh positif dan signifikan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian ini menggunakan model regresi linier berganda. Uji tersebut menggunakan Uji T (Uji secara Parsial) yang dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terhadap laba bersih PT. Bank BCA Syariah. Sedangkan uji-F dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terhadap laba bersih PT. Bank BCA Syariah. Dalam pengolahan data tersebut peneliti menggunakan aplikasi SPSS 25.0, maka tujuan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan :

1.3.1 Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Laba Bersih Bank BCA Syariah

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini menunjukkan bahwa, pendapatan margin *Murabahah*

dalam penelitian ini memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. artinya semakin tinggi pendapatan margin *Murabahah* maka laba bersih yang didapat Bank tidak akan mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan margin *Murabahah* tidak menjadi tolak ukur terhadap laba bersih yang didapat Bank BCA Syariah. Ini telah dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas pendapatan margin *Murabahah* sebesar 0,132 yang nilainya lebih besar dari 0.05.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad *Murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.¹

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Sunardi dalam penelitiannya Analisis Perbandingan Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Prenadamedia Group,2011), h.

Terhadap Laba Bank Mega Syariah Distrik Tangerang Tahun 2015, bahwa pembiayaan *Murabahah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA (*return on asset*) Bank Mega Syariah Distrik Tangerang. Sebaiknya bank lebih meningkatkan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan yang mendalam terhadap calon nasabah, agar bank tidak salah memilih dalam penyaluran dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Pihak bank seharusnya meningkatkan pengawasan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah yang dapat menyebabkan terjadinya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat maksimal dan juga memperoleh laba yang optimal.²

1.3.2 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Bank BCA Syariah

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini menunjukkan bahwa, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dalam penelitian ini memberikan

² Sunardi, " Analisis Perbandingan Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Mega Syariah Distrik Tangerang Tahun 2015", Jurnal *Islaminomic*, Vol. 7 No. 1 (April 2016), h. 7

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Artinya apabila pendapatan bagi hasil *Mudharabah* mengalami kenaikan maka laba bersih akan mengalami penurunan. Ini telah dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas pendapatan bagi hasil *Mudharabah* sebesar 0,083 yang nilainya lebih besar dari 0.05.

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola *mudharib*. Keuntungan usaha secara *mudharib* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi ia bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disengaja, atau sebab kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi *Mudharabah*, yaitu kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib*, karena dalam transaksi dengan akad

Mudharabah, *shahibul mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib*.³

Pada pembiayaan *Mudharabah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pendapatan bagi hasil Bank BCA Syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *Mudharabah* kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendapatan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *Mudharabah* masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan Bank BCA Syariah dalam menghasilkan laba.

Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila dalam penelitiannya Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan *Mudharabah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank

³ Maskur Rosyid, "Mudharabah dan Murabahah ; Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS", Jurnal Islaminomic, Vol. 6 No. 2, (Agustus 2015), h. 64

sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁴

1.3.3 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank BCA Syariah

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini menunjukkan bahwa, pendapatan bagi hasil *Musyarakah* dalam penelitian ini memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Artinya ketika pendapatan bagi hasil *Musyarakah* mengalami kenaikan maka laba bersih akan mengalami kenaikan, karena pendapatan bagi hasil *Musyarakah* dan laba bersih berbanding searah. Ini telah dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas pendapatan bagi hasil *Musyarakah* sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari 0.05.

Musyarakah merupakan akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan

⁴ Novi Fadhila, “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 15, No. 1(Maret 2015), h. 75

kontribusi modal. Pendapatan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank BCA Syariah, karena keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil *Musyarakah*, dimana bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan diawal. Pendapatan bagi hasil *Musyarakah* akan mempengaruhi besarnya laba bersih yang diperoleh pihak bank. Karena semakin tinggi pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan Bank BCA Syariah maka akan semakin meningkat laba bersih yang diterima oleh Bank BCA Syariah.

Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Herman Felani dalam penelitiannya Pengaruh Pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pendapatan *Musyarakah* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Kontribusi dari pembiayaan *Musyarakah* lebih besar bila dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah* mengingat pembiayaan *Musyarakah* memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah*. Peningkatan pembiayaan *Musyarakah* dapat pula meningkatkan perolehan laba, dengan

otomatis tingkat profitabilitas perusahaan pun semakin baik.⁵

⁵ Herman Felani, “Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah”, Jurnal Issn 2460-0784, h. 15

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pendapatan margin *Murabahah*, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terhadap laba bersih, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil uji regresi linear berganda secara parsial (uji t) bahwa variabel pendapatan margin *Murabahah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih pada Bank BCA Syariah. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil nilai signifikan $0,132 > 0,05$.
2. Hasil uji regresi linear berganda secara parsial (uji t) bahwa variabel pendapatan bagi hasil *Mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih pada Bank BCA Syariah. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil nilai signifikan $-0,083 > 0,05$.
3. Hasil uji regresi linear berganda secara parsial (uji t) bahwa variabel pendapatan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada Bank BCA Syariah. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Bank BCA Syariah lebih dapat memperhatikan dengan melakukan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan *Murabahah*, karena dapat dilihat dari data yang diperoleh penyaluran pembiayaan dengan akad *Murabahah* terjadi peningkatan tetapi pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan akad *Murabahah* terjadi penurunan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pembiayaan macet oleh nasabah pembiayaan *Murabahah*.
2. Pihak Bank BCA Syariah diharapkan lebih memperkenalkan akad *Mudharabah* dengan memberikan penjelasan bagaimana skema akad *Mudharabah* itu kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan untuk modal kerja. Ini bertujuan untuk menarik nasabah agar dapat menggunakan produk-produk pembiayaan yang ada pada Bank BCA Syariah, karena dalam hal ini pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang disalurkan berdampak pada pendapatan yang diperoleh Bank BCA Syariah yang memiliki pengaruh besar terhadap laba bersih yang diterima Bank BCA Syariah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dan bahan informasi terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendapatan margin

Murabahah, pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, pendapatan bagi hasil *Musyarakah* dan Laba Bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, 2014. "Pengaruh Pendapatan Operasional Utama Terhadap Return On Asset (Roa) Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri." Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1. No.2, Oktober .
- Achmad Firdaus, Maya Ariyanti. 2009. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabetta.
- Anugerah Syariah Republika 2018: "BCA Syariah The Best Bank in Profit Sharing Financing"
<https://www.bcasyariah.co.id/2018/11/anugerah-syariah-republika-2018-bca-syariah-the-best-bank-in-profit-sharing-financing/> dilihat pada tanggal 4 April 2019 Jam 16.00.
- Antonio, MS. 2007. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2015. Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andre S.Wowor, 2014 "Laba Bersih dan tingkat Risiko Harga Saham Pengaruhnya Terhadap Dividen pada Perusahaan Otomotif yang terdapat di BEI" Jurnal EMBA 13 No. 4 Vol. 2.
- Dendawijaya, L. 2003. Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dimas Muhammad Fajar. 2016. "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia)". Inklusif, Vol. 1. No.2, Desember.
- Ela Chalifah, 2015. "Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014.", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3. No. 1, Juni.
- Fraser M, Aleen Ormistan. 2008. *Memahami Laporan keuangan*, edisi ketuju, Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang.

- Frianto Pandia. 2014. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, A, Bambang Supomo. 2001. *Akuntansi Manajemen, Edisi 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Herman Felani, 2017. “Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah”. Issn 2460-0784.
- Indah Wahyuningsih, 2017. “ Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA)”. *Journal Economic*, Vol. 2 No. 2.
- Ifham, A. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibrahim Sany, Prasetiono, 2014.”Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana Dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba”. *Diponegoro Journal Of Management*, Vol 4. No.4.
- Karim, A. 2011. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kinerja Tumbuh_Berkelanjutan, BCA Syariah Raih Penghargaan Infobank Sharia Finance Institution Award 2018” <https://www.bcasyariah.co.id/category/berita-terkini/> dilihat pada tanggal 4 April 2019 Jam 16.00.
- Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lupiyadi, R. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Munawir. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Muklis, 2015. “*Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*”. *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6 No. 2.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nawawi, I. 2012. *Perbankan Syariah*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Novi Fadhila, 2015. “*Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 1 , Maret.
- Nasyah Agus Saputra, 2017. “*Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.*” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulhan, M, Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah Malang*: UIN Press.
- Stice, dkk., 2004. *Financial Accounting Standard Board*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Sunardi. 2016. “ *Analisis Perbandingan Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bank Mega Syariah Distrik Tangerang Tahun 2015*”. *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7 No. 1.

Sutrisno Harisadono. 2013. “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah”, *Islaminomic Jurnal*.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Bank Syariah Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta : Djambatan.

Wibowo, E. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wild, John, K.R Subramanyam, dan Robert F. Halsey,. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.

Yumanita, D. 2005. *Bank Syariah Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Yusro Rahma, 2016. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 9 No.1.

Zaenudin, 2014. “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan”. *Jurnal Etikonomi*, Vol. 13 No.1.

Bank BCA Syariah 2011-2018 (Online) Tersedia : www.bcasyariah.co.id

Lampiran 1 : Data Pendapatan Margin dan Bagi Hasil

Tahun	Triwulan	Pendapatan Murabahah	Pendapatan Mudharabah	Pendapatan Musyarakah
2011	1	4.811	2.026	1.424
	2	11.178	3.076	3.379
	3	19.394	3.380	6.271
	4	29.635	3.798	9.500
2012	1	10.047	586	5.113
	2	19.475	2.460	9.826
	3	29.988	5.343	15.317
	4	41.809	8.970	22.735
2013	1	13.125	3.328	9.453
	2	25.698	6.499	20.731
	3	38.521	11.075	34.167
	4	54.142	16.080	47.935
2014	1	19.279	5.352	14.127
	2	40.169	11.136	29.396
	3	61.565	16.985	45.972
	4	89.607	22.430	65.768
2015	1	31.376	5.433	32.291
	2	69.350	12.249	62.388
	3	109.753	17.687	91.634
	4	155.220	23.807	121.569
2016	1	48.785	5.703	32.575
	2	99.470	11.506	64.793
	3	148.352	17.642	96.774
	4	195.526	25.528	127.482
2017	1	46.729	7.906	34.986
	2	95.738	14.183	73.941

	3	143.727	19.894	115.300
	4	190.517	25.691	163.810
2018	1	46.696	4.300	46.815
	2	93.937	11.337	102.653
	3	139.681	18.485	161.048
	4	187.364	24.956	220.429

Lampiran 2 : Data Laba Bersih Bank BCA Svariah

Tahun	Triwulan	Laba Bersih
2011	1	1.395
	2	3.606
	3	5.506
	4	6.773
2012	1	826
	2	3.920
	3	5.176
	4	8.360
2013	1	2.876
	2	5.537
	3	8.779
	4	12.701
2014	1	3.163
	2	5.164
	3	8.068
	4	12.950
2015	1	3.853
	2	9.054
	3	15.336
	4	23.437
2016	1	6.063
	2	14.375
	3	24.093
	4	36.816
2017	1	9.467
	2	20.130
	3	32.851

	4	47.860
2018	1	12.009
	2	25.208
	3	38.209
	4	58.367

Lampiran 3 : Hasil Analisis Statistik


1. Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Murabahah	32	4.811	195.5 26	72.208, 25	58.227,533
Pendapatan Mudharabah	32	586	25.69 1	11.525, 97	7.829,709
Pendapatan Musyarakah	32	1.424	220.4 29	59.050, 06	55.061,144
Laba Bersih	32	826	58.36 7	14.747, 75	14.326,013
Valid N (listwise)	32				


2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

1) Histogram



2) Normal P-P Plot



3) Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3230.569944
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.095
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

b. Uji Multikolinieritas
Coefficients

Coefficients^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	502.740	1110.365		.453	.654		
Pendapatan Murabahah	.164	.041	.259	1.553	.132	.115	8.320
Pendapatan Mudharabah	-.355	.198	-.194	-1.798	.083	.156	6.419
Pendapatan Musyarakah	.233	.034	.894	6.749	.000	.103	9.662

a. Dependent Variable: Laba Bersih


c. Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974 ^a	.949	.944	3.399,233	.682

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Musyarakah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Murabahah

b. Dependent Variable: Laba Bersih

d. Uji Heteroskedastisitas



3. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	502.740	1110.365		.453	.654
	Pendapatan Murabahah	.164	.041	.259	1.553	.132
1	Pendapatan Mudharabah	-.355	.198	-.194	-1.798	.083

Pendapatan Musyarakah	.233	.034	.894	6.749	.000
-----------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Laba Bersih

4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.949	.944	3.399,233

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Musyarakah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Murabahah

b. Dependent Variable: Laba Bersih

5. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji f)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6038740438.766	3	2012913479.589	174.206	.000 ^b
	Residual	323534047.234	28	11554787.401		
	Total	6362274486.000	31			

a. Dependent Variable: Laba Bersih

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Musyarakah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Murabahah

b. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	502.740	1110.365		.453	.654
	Pendapatan Murabahah	.164	.041	.259	1.553	.132
	Pendapatan Mudharabah	-.355	.198	-.194	-1.798	.083
	Pendapatan Musyarakah	.233	.034	.894	6.749	.000

a. Dependent Variable: Laba Bersih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Anita Hikla Rona
2. NIM : 1505036072
3. Jurusan : S1 Perbankan Syariah
4. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 3 Juli 1997
5. Alamat : Jalan Menoreh 1 No. 2
Sampangan Semarang
6. Email :
anitahiklar03@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. TK Islam Al-Madina Semarang
2. SD Islam Al-Madina Semarang
3. SMP Negeri 10 Semarang
4. SMK Teuku Umar Semarang
5. S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang